



Ny. RETNOWULAN SUTANTIO S.H.

wanita
dan
hukum



8 013

23 R

346-0154

No. Klass 346. 867/PFH/42

No. Induk 3969 tgl. —

Hadiah/beli Hadiah

Dari Perpustakaan Uluwu

UNPARIANS

1002 09

Pekedar kenang-kenangan

2011

dari penulisnya.

Petru Milanti

6-7-1979

WANITA DAN HUKUM

HIMPUNAN PARAGRAF HUKUM YANG
PENTING BAGI KAUM WANITA

Perpustakaan
Universitas Katolik Parahyangan
Jl. Merdeka 19
BANDUNG

© 1978 Penerbit Alumni
Hak Cipta pada Penerbit Alumni dan
dilindungi Undang-Undang tidak diper-
kenankan memperbanyak penjiwaan
ini dalam bentuk stensil, foto copy atau
cara lain tanpa izin tertulis

10876321
Penerbit: Penerbit Alumni, film, cetak, offset
dian percetakan Offset Alumni
Kotal. Pw 232 Bandung

UNYAK 173
Penerbit Alumni
Jl. Merdeka 10
BANDUNG

Wanita dan Hukum

Percetakan
Universitas Katolik Parahyangan
Jl. Merdeka 10
BANDUNG

© 1979 Penerbit Alumni

Hak Cipta pada Penerbit Alumni dan dilindungi Undang-Undang; tidak diperkenankan memperbanyak penerbitan ini dalam bentuk stensil, foto copy atau cara lain tanpa izin tertulis

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Phototypsetting,layout,film,cetak offset oleh Percetakan Offset Alumni, Kotak Pos 272, Bandung.

WANITA DAN HUKUM

HIMPUNAN KARANGAN HUKUM YANG
PENTING BAGI KAUM WANITA

Perpustakaan
Universitas Katolik Parahyangan
Jl. Merdeka 19
B A N D U N G

KATA PENGANTAR

Ny. RETNOWULAN SUTANTIO S.H.

Buku Wanita dan Hukum ini memuat karangan ilmiah populer mengenai beberapa masalah hukum yang penting bagi kaum wanita. Wanita modern pada dewasa ini telah menambah kebutuhannya dalam segala bidang. Salah satu bidangnya adalah bidang hukum, baik sebagai isteri, pengampung suami, pendidik anaknya, dan antara lain. Buku ini membahas beberapa masalah hukum.

PENERBIT ALUMNI/1979/BANDUNG

KOTAK POS 272

WAWITAN DAN HUKUM

HIMPUNAN KARANGAN HUKUM YANG
PENTING BAGI KAMU WAWITAN

Terbitan ke-
Universitas Politik dan
Jl. Merdeka 19
B A N D U N G

NY. RETNOWULAN SUTANTIO S.H.

81010882-226

No. Klass 346.598 013. SUT. W.
No. Induk 26823 Tgl. 11-12-82.
Hadiah: -
Dari Ny. Retnowulan Sutantio S.H.

Anggota IKAPI

Perpustakaan
Universitas Katolik Parahyangan

Jl. Merdeka 19

BANDUNG

Dengan dihentainya puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta ucapan terima kasih kepada rekan-rekan dan sahabat-sahabat kami, terutama kepada Saudara Iskandar Orizkathawinata SH dan Saudara Eddy Damian SH atas segala saran mereka sehubungan dengan penulisan buku ini, dengan ini kami antarkan buku Wanita dan Hukum kepada para pembacanya, dengan harapan, semoga buku ini akan berguna bagi setiap orang yang membacanya, kini dan dikemudian hari.

Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih kepada Penerima Alumni serta segenap stafnya atas dilaksanakannya naskah karangan ini.

Bandung, 24 Januari 1979.

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	7

KATA PENGANTAR

1. Buku Wanita dan Hukum ini memuat karangan ilmiah populer mengenai beberapa masalah hukum yang penting bagi kaum wanita. Wanita modern pada dewasa ini senantiasa wajib menambah pengetahuannya dalam segala bidang. Salah satu bidang yang perlu ia pahami adalah bidang hukum, oleh karena ia sebagai anggota masyarakat, sebagai isteri pendamping suami, dan sebagai ibu pengasuh dan pendidik anaknya, senantiasa akan berhadapan dengan bermacam-macam masalah hukum.

Buku Wanita dan Hukum akan menambah pengetahuan kaum wanita tentang hukum yang berlaku, yang sedikit banyak mempunyai sangkut paut dengan kaum wanita. Karangan-karangan yang dimuat dalam buku ini telah dengan sengaja disusun dengan kalimat-kalimat yang

bersahaja, yang dapat dengan mudah ditangkap arti dan maknanya, oleh setiap orang yang membacanya. Buku ini akan sangat berfaedah pula bagi kaum pria yang mencintai kaum wanita, oleh karena dengan membaca buku ini, ia akan lebih dapat membimbing dan memimpin kawan hidupnya dalam memecahkan berbagai masalah hukum.

Dengan disertai puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta ucapan terima kasih kepada rekan-rekan dan sahabat-sahabat kami, terutama kepada Saudara Iskandar Oeripkartawinata SH. dan Saudara Eddy Damian SH atas segala saran mereka sehubungan dengan penerbitan buku ini, dengan ini kami antarkan buku Wanita dan Hukum kepada para pembacanya, dengan harapan, semoga buku ini akan berguna bagi setiap orang yang membacanya, kini dan dikemudian hari.

Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih kepada Penerbit Alumni serta segenap stafnya atas diterbitkannya naskah karangan ini.

Bandung, 24 Januari 1979.

Penulis.

KATA PENGANTAR

Buku Wanita dan Hukum ini memuat karangan ilmiah populer mengenai beberapa masalah hukum yang penting bagi kaum wanita. Wanita modern pada dewasa ini senantiasa wajib memahami pengetahuan dalam segala bidang. Salah satu bidang yang harus ia pahami adalah bidang hukum, oleh karena ia sebagai anggota masyarakat, sebagai isteri pendamping suami dan sebagai ibu pengasuh dan pendidik anaknya, senantiasa akan berhadapan dengan masalah-masalah hukum.

Buku Wanita dan Hukum akan menambah pengetahuan kaum wanita tentang hukum yang berlaku, yang sedikit banyak mempunyai sangkut paut dengan kaum wanita. Karangan-karangan yang dimuat dalam buku ini telah dengan sengaja disusun dengan kalimat-kalimat yang

DAFTAR ISI

Halaman	83
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	7
I. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GADIS REMAJA	11
Nama baik gadis menentukan hukuman	11
Anak yang lahir tidak syah, jadi tanggungan "si gadis"	11
II. UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA	17
1. Syahnya perkawinan	20
2. Kedudukan anak	22
3. Beristeri lebih dari seorang	24
4. Harta benda perkawinan	27
5. Putusnya perkawinan	28
6. Perkawinan campuran dan pengukuhan putusan Pengadilan Agama	30

III. SEBERAPA JAUH KEKUATAN TINDAKAN-TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH WANITA YANG BERSUAMI MENURUT HUKUM DI INDONESIA	33
IV. MASALAH ABORTUS DI INDONESIA	47
Pengguguran dilarang Undang-Undang	47
Sang ibu dihukum. Dokter dan Bidan dihukum berat	47
Singapura memperkenankan abortus, Chili akan menyusul ...	47
V. TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP HARTA SESEORANG SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN HUTANG	51
Sandera dilarang karena bertentangan dengan perikemanusiaan	51
Sita jaminan dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk menjamin pembayaran hutang	51
Apabila hutang tidak saja dibayar, barang-barang tergugat dilelang	51
VI. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT DI JAWA.	57
VII. SEBERAPA JAUH TANGGUNG JAWAB ISTERI TERHADAP HUTANG-HUTANG SUAMI.	63
1. Pendahuluan	63
2. Tanggung jawab isteri ditinjau dari segi B.W.	65
3. Tanggung jawab isteri ditinjau dari segi H.O.C.I.	70
4. Tanggung jawab isteri ditinjau dari segi Hukum Adat yang susunan keluarganya bersistim parental dan dari Undang-undang Perkawinan.	72
5. Masalah-masalah yang timbul setelah Undang-undang Perkawinan berlaku, dihubungkan dengan sejarah dan yurisprudensi dalam waktu yang lampau.	74
6. Harapan dan saran-saran.	77
VIII. KERETAKAN YANG TIDAK DAPAT DIPERBAIKI SEBAGAI PERCERAIAN.	79
Suatu perkembangan hukum lewat yurisprudensi.	79
Perceraian berdasarkan Keretakan yang tidak dapat diperbaiki dianggap lebih "elegan" daripada berdasarkan	

perzinahan.	79
"Purik" bukan merupakan Keretakan yang tidak dapat diperbaiki.	79
IX. KEDUDUKAN JANDA DALAM HUKUM WARIS DI INDONESIA	83
1. Belum terdapat unifikasi dalam hukum waris di Indonesia	84
2. Pengertian Harta Warisan	86
3. Siapa-siapaakah yang berhak mewaris ?	86
4. Usaha-usaha yang dapat ditempuh untuk menyelamatkan warisan	87
X. MASALAH ASIMILASI DI INDONESIA	91
Usul-usul	96
XI. MASALAH HOMOSEX DAN HUKUMANNYA.	99
Suatu seruan untuk mencegah perbuatan homoseksuil.	99
XII. PERSOALAN ANAK ANGKAT DALAM MASYARAKAT ISLAM DI JAWA BARAT.	103
Hukum Islam tidak mengenal anak-angkat, dapatkah Pak Haji mengangkat anak?	103
Dapatkah orang yang tidak menikah mengangkat anak?	103
Dapatkah anak yang telah diangkat, diminta kembali oleh orang tuanya?	103
Barang-barang apa yang diwarisi oleh anak angkat?	103
XIII. KEDUDUKAN JANDA DALAM HUKUM ADAT DAERAH JAWA BARAT.	109
Hukum tidak statis, selalu tumbuh dan berkembang.	109
Hukum adat yang berlaku ditentukan oleh daerah mana orang tersebut berasal.	109

Tangis sang dayi terdengar lagi dan seperti begitu dekat.....

Alangkah keagutnya mereka, tatkala mereka ketatulu bahwa anak gadis mereka yang melahirkan ! Tidak dikira, tidak dinyana

dipawah lok mini yang lebar anak gadis mereka, selama berbulan-bulan ini secara aman telah tersambung perut yang makin hari makin besar

Dikira oleh kedua orang tua tersebut bahwa anak gadis mereka makin lama makin subur, tamabah montok saja dan mereka sama sekali tidak curiga

Seorang anak manusia telah dilahirkan, leleh lahir dengan wajar, akan tetapi hasil pergaulan seorang wanita dan seorang pria yang tidak wajar hasil pergaulan yang terhampar bebas, pergaulan yang tidak memperhatikan norma-norma keusilaan. Sajikan yang pantas? Makhluk kecil itu yang gadislah, atau pemuda, ayah makhluk kecil itu atau kedua orang tuanya? Mereka oleh masyarakat mungkin akan dipertalakan semuanya akan tetapi menurut hukum mungkin tidak seoranganpun dari mereka yang dapat dipertalakan

SIAPAKAH YANG DILINDUNGI OLEH HUKUM

I. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GADIS REMAJA

- * Nama baik gadis menentukan hukuman.
- *Anak yang lahir tidak syah, jadi tanggungan "si gadis".

PERISTIWA YANG MENGEJUTKAN.

Malam gelap-gulita. Hujan telah mereda. Katak-katak memperdengarkan suaranya sahut-menyahut meminta hujan. Dalam rumah keadaan sunyi-senyap, hanya kadang-kadang, secara pelan, terdengar dekur sang ayah disamping isterinya

Kesunyian malam itu, mendadak terpecah, karena jerit tangis seorang anak manusia yang dilahirkan yang menyebabkan kedua orang tua setengah baya termaksud jadi terbangun dan saling berpandang-pandangan. Mimpikah mereka ?

Tangis sang bayi terdengar lagi dan seperti begitu dekat

Alangkah kagetnya mereka, tatkala mereka ketahui, bahwa anak gadis merekalah yang melahirkan ! Tidak dikira, tidak dinyana dibawah rok mini yang lebar anak gadis mereka, selama berbulan-bulan ini secara aman telah tersembunyi perut yang makin hari makin besar Dikira oleh kedua orang tua tersebut bahwa anak gadis mereka makin lama makin subur, tambah montok saja dan mereka sama sekali tidak curiga

Seorang anak manusia telah dilahirkan, telah lahir dengan wajar, akan tetapi hasil pergaulan seorang wanita dan seorang pria yang tidak wajar, hasil pergaulan yang terlampau bebas, pergaulan yang tidak memperhatikan norma-norma kesusilaan. Siapakah yang bersalah? Makhluk kecil itu , sang gadiskah, atau pemuda, ayah makhluk kecil itu , atau kedua orang tuanya...? Mereka oleh masyarakat mungkin akan dipersalahkan semuanya akan tetapi menurut Hukum mungkin tidak seorangpun dari mereka yang dapat dipersalahkan.

SIAPAKAH YANG DILINDUNGI OLEH HUKUM.

a. Gadis dewasa

Apabila dua orang, wanita dan pria dua-duanya tidak menikah dan telah dewasa, artinya telah berusia 21 tahun atau sebelumnya telah menikah, karena suka sama suka, tanpa adanya sesuatu paksaan, melakukan suatu perbuatan a-susila, maka baik wanita, maupun pria tidak dapat dihukum. Apabila dari perbuatan itu lalu dilahirkan anak, maka anak tersebut merupakan anak luar kawin dari wanita tersebut. Antara anak dan ayah tidaklah terdapat hubungan Hukum. Apabila sewaktu anak masih dalam kandungan, kedua orang tuanya menikah, maka anak tersebut dilahirkan sebagai anak syah, juga seandainya pria termaksud sesungguhnya bukanlah ayah dari anak yang sedang dikandung oleh mempelai wanita, disebut kawin tambalan atau kawin angkat bapak. Hukum Perdata Barat mengenal istilah "Pengakuan anak". Seorang anak dapat diakui oleh seorang pria sebagai anaknya, tanpa pria tersebut menikah dengan ibu anak tersebut, juga seandainya anak tersebut sesungguhnya bukanlah anaknya; dengan jalan ini lalu

ada hubungan hukum antara ayah dan anak, dan mereka kemudian saling mewarisi.

Dalam hal tersebut di atas nyatalah, bahwa apabila karena suatu hubungan diluar kawin, seorang wanita yang sudah dewasa menjadi hamil, atau seorang gadis mendapatkan anak, maka segala risiko dipikul olehnya sendiri. Seorang gadis yang sudah berusia 21 tahun atau lebih, dianggap telah cukup berpengalaman, maka oleh karenanya pada umumnya tidak lagi dilindungi oleh hukum terhadap perbuatan para hidung belang. Hanya dalam satu hal ia masih dilindungi, yaitu apabila perbuatan yang tidak senonoh itu dilakukan terhadapnya dengan paksaan atau dengan ancaman paksaan, artinya gadis tersebut harus benar-benar dipaksa. Apabila hal semacam itu terjadi, maka perbuatan yang dilakukan terhadapnya itu dalam Ilmu Hukum disebut perkosaan, dan pria yang melakukan hal itu, dapat dihukum dengan hukuman penjara selama 12 tahun.

b. *Gadis remaja.*

Berbeda dengan gadis-gadis yang telah dewasa, terhadap anak-anak gadis remaja, yang berumur antara 15 dan 21 tahun, dilakukan perlindungan hukum yang lebih ketat, apabila gadis-gadis remaja tersebut berkelakuan baik, artinya mempunyai reputasi yang baik. Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam dengan hukuman penjara selama 5 tahun, barang siapa mengadakan hubungan yang tidak senonoh dengan gadis-gadis remaja yang berkelakuan baik, apabila hubungan itu terjadi karena pemberian, janji-janji akan memberikan barang atau uang, dan karena pengaruh yang pada kenyataan dimiliki oleh pria termaksud. Jadi syarat mutlak untuk adanya perlindungan hukum ini, adalah NAMA BAIK dari gadis termaksud. Penuntutan baru dilakukan apabila ada pengaduan dari yang bersangkutan.

c. *Gadis kecil*

Bagi gadis-gadis kecil yang belum berusia 15 tahun, perlindungan hukum lebih sempurna lagi. Dalam usia tersebut, gadis-gadis dilindungi, tanpa diperhatikan adanya nama baik ataupun tidak. Ancaman hukuman bagi pria yang melakukan, adalah hukuman penjara selama 9

tahun. Juga seandainya hubungan kelamin itu dilakukan dalam perkawinan yang syah, sang pria dapat dihukum dengan hukuman penjara selama 4 tahun, apabila gadis tersebut karenanya mendapat luka. Apabila kuka isterinya itu berat, maka suami dapat dihukum penjara selama 8 tahun. Hal ini diatur dalam pasal-pasal 287 dan pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

BAPAK, GURU ATAU MAJIKAN DIHUKUM LEBIH BERAT.

Perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh seorang bapak terhadap anaknya, oleh seorang guru terhadap muridnya, atau seorang majikan terhadap pegawainya, yang belum dewasa, diancam dengan hukuman penjara yang berat, yaitu hukuman penjara selama 7 tahun. Hal ini diatur dalam pasal 294 K.U.H.P.

JANJI KAWIN BELUM BERARTI, YANG PENTING ADALAH PERKAWINAN SYAH.

Tidak jemu-jemunya pada kesempatan ini, kami tegaskan sekali lagi, bahwa yang penting adalah perkawinan yang syah. Meskipun ada janji yang muluk-muluk, janji sehidup-semati, pesta perkawinan selama tujuh hari tujuh malam, barang gawan dan pesalin yang bertumpuk-tumpuk, apabila ijab-kabul tidak dilakukan dihadapan penghulu, atau apabila perkawinan tidak disyahkan dihadapan pegawai Kantor Catatan Sipil, maka menurut hukum, perkawinan belumlah dilangsungkan. Apabila sebelum adanya perkawinan yang syah seorang gadis dan seorang pemuda lalu mengadakan hubungan kelamin, maka seandainya kemudian anak lahir, maka anak tersebut menjadi tanggungjawab penuh dari sang gadis. Biaya penghidupan bayi tersebut tidaklah dapat dibebankan kepada sang ayah, dan seandainya diadakan gugatan terhadap pemuda tersebut, agar ia dihukum untuk membayar biaya penghidupan bayi itu hingga dewasa, maka gugatan semacam itu pada umumnya ditolak.

Pada umumnya karena mungkin sang pemuda itu sungguh baik hati, sehingga ia, meskipun tidak mau kawin syah dengan Ibu anak tersebut, tidak berkeberatan untuk memikul beban tersebut. Oleh karenanya gugatan lalu dikabulkan.

WASPADALAH ORANG TUA, WASPADALAH KAU ANAK GADIS !

Suatu seruan kepada segenap orang tua, agar menjaga NAMA BAIK, untuk menjaga pergaulan anak-anak gadis mereka. Suatu seruan pula kepada segenap anak-anak gadis di seluruh Indonesia, agar mereka jangan terkelabui, dengan janji-janji muluk, terpicat "Setelah habis manis sepah dibuang" dan akhirnya menjadi sengsara seumur hidup.

Pepatah mengatakan :

PIKIR DAHULU PENDAPATAN, SESAL KEMUDIAN TIDAK BERGUNA.

II. UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

Undang-Undang Perkawinan adalah suatu Undang-Undang Nasional yang berlaku menyeluruh bagi semua warganegara. Kalau sebelum bertakunya Undang-Undang ini, bagi sepasang calon mempelai yang hendak menikah, terlebih dahulu harus ditegakkan Hukum Perkawinan yang mana yang harus dipelakukan untuk menjadikan perkawinan mereka syah kedua mempelai sekarang cukup menikah berdasarkan Undang-undang ini saja, dengan lahi perkataan sejak tanggal 1 Oktober 1974 hanya ada satu Undang-Undang Perkawinan yang mengatur perihal Perkawinan dan nafkah yang berhubungan dengan itu.